



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/FIS/000/001/02/20**

**TENTANG :
TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang : a) Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur;
- b) Bahwa dengan semakin berkembangnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur dipandang perlu menunjuk dosen untuk melakukan Tugas Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- c) Bahwa para dosen yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur telah memenuhi syarat untuk menjadi dosen pengajar sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing;
- Mengingat : 1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7) Statuta Universitas Budi Luhur;
- 8) Rencana Strategis Univeritas Budi Luhur 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Tugas mengajar dosen Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada diktum pertama dosen bertanggung jawab melaporkan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi;
- KETIGA : Kepada setiap dosen dalam menjalankan tugasnya berhak diberikan imbalan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti (YBLC);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat Kekeliruan;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2020



Dr. Rusdiyanta, S.I.P, S.E, M.Si



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/FIS/000/001/02/20**

**NAMA DOSEN TUGAS MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

NIP	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	KLP	SKS	HARI	WAKTU
110026	Fahlesa Munabari, Ph.D	Ekonomi Politik dan Diplomasi Timur Tengah	HI	3	Rabu	10:40-13:20

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2020

Dekan FISIP,



Dr. Rusdiyanta, S.I.P, S.E, M.Si